

KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

PROPINSI KALIMANTAN TIMUR

Nomor : 3860/I26.2a/PPe/2000

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Nasional Propinsi Kalimantan Timur,

Menimbang : a. Bahwa dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Nopember 1982 Nomor : 0374/U/1982 telah ditetapkan Pembinaan Sekolah Swasta.

b. Bahwa dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor : 018/C/183 telah ditetapkan Syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta.

Mengingat : a. Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 31
b. Undang-Undang R.I. Nomor 2 Tahun 1989
c. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 29 Tahun 1990
d. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
1. Tanggal 14 Maret 1983, Nomor : 0173/0/1983
2. Tanggal 12 Juli 1984, Nomor : 0304/0/1984 Jungto tanggal 20 Juni 1991 Nomor 0304/O/1991

Memperhatikan : a. Surat Permohonan Ketua Yayasan Pendidikan Islam Hidayatul Mubtadiin Muara Wahau Nomor : 01/YP NM/DSMM/MW/III/2000 tanggal 15 Maret 2000 tentang permohonan pendirian SMK Hidayatul Mubtadiin Muara Wahau.
b. Surat Rekomendasi Kanin Diknas Kabupaten Kutai Nomor. 464.D/I26.18/MN/2000 tanggal 21 Maret 2000 tentang permohonan pendirian SMK Hidayatul Mubtadiin.
c. Surat Kepala Bidang Dikmenjur Kanwil Depdiknas Propinsi Kalimantan Timur Nomor 462/I26.8d/PPe/2000 tanggal 17 April 2000, tentang permohonan pendirian SMK Hidayatul Mubtadiin.
d. Hasil kunjungan kerja tim Pertimbangan Pendirian Sekolah Swasta ke Lokasi SMK Hidayatul Mubtadiin
e. Saran-saran Tim Pertimbangan Pendirian Sekolah Swasta Kanwil Depdiknas Propinsi Kalimantan Timur.

Memutuskan

Menetapkan : Memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan sekolah swasta kepada :
- Nama Yayasan/Penyelenggara : Pendidikan Islam Hidayatul Mubtadiin Muara Wahau.
- Badan Hukum / Akte Notaris : No. 13 tanggal 5 Maret 1999 Lادن Mering, SH
- Tahun Pelajaran 2000/2001 : Tmt. 17 Juli 2000
a. Komponen Kelembagaan : Baik (Berbadan Hukum)
b. Komponen Sarana/Prasarana : Baik (Hak Milik)
c. Komponen Ketenagaaan : Baik (Berkelayakan)
d. Komponen Situasi Umum : Baik
* Nama Sekolah Swasta : SMK Hidayatul Mubtadiin
* Nomor Statistik Sekolah (NSS) : 34.2.16.02.06.012
* Alamat Lengkap Sekolah : Jl. Simpang 4 RT. 13 Desa Margu Mulin Kab. Kutai.
* Kelompok : Bisnis Manajemen
* Jurusan : Sekretaris

Dengan ketentuan :

1. Sekolah swasta yang telah disetujui pendiriannya tersebut diwajibkan :
 - a. Membuat edaran pendirian kepada instansi yang berkepentingan.
 - b. Setiap awal tahun pelajaran baru mengajukan surat keterangan tercatat ulang melalui Bidang Pendidikan masing-masing.
 - c. Membuat laporan bulanan sesuai aturan yang telah ditetapkan.
 - d. Melaksanakan administrasi pendidikan sesuai pedoman yang berlaku dengan tertib dan teratur.
2. Bilamana dalam 1 (satu) tahun Yayasan/Penyelenggara sekolah swasta yang bersangkutan ternyata tidak dapat mendirikan sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan, maka persetujuan ini batal dengan sendirinya.
3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Asli Keputusan ini diberikan kepada Yayasan / Penyelenggara sekolah swasta yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 30 Mei 2000
Kepala/Kanwil Depdiknas
Provinsi Kalimantan Timur,

Drs. JAMHURI
NIP. 130140478

Tembusan Yth :

1. Direktur Sekolah Swasta
Ditjen Diknasmen Depdikbud, Jakarta
2. Kepala Bidang Dikmenjur
Kanwil Depdiknas Prop.Kaltim.
3. Ketua Tim Pertimbangan Pendirian Sekolah Swasta
Kanwil Depdiknas Prop.Kaltim.
4. Kepala Kanwil Diknas Kabupaten Kutai.

SMK-MUII-B